



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pembangunan Sambas, Kode Pos 79460
e-mail: dikbud.sbs@gmail.com, diknas_sambas@yahoo.co.id
laman: <https://disdikbud.sambas.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 006 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL (*FACEBOOK* DAN
INSTAGRAM) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien serta pemanfaatan Teknologi Informasi yang mendukung mewujudkan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk menampilkan *Website* yang kreatif, progresif dan inovatif dan media sosial tentang informasi yang terus diperbaharui dan terjaga kemutakhirannya juga tersaji secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalog dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 20);

11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 79);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial (Facebook dan Instagram) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim pada DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sambas, yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SAMBAS

NOMOR 006 TAHUN 2024

TANGGAL 8 JANUARI 2024

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
(FACEBOOK DAN INSTAGRAM) PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL (FACEBOOK DAN INSTAGRAM)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Arsyad, S.Pd., M.M NIP 196812311995121011	Kepala Dinas	Pengarah
2	Suhartini, S.E., M.Si NIP 197404201999032005	Sekretaris	Penanggung Jawab
3	Mahjudin, S.E NIP 197506171997031006	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Editor
4	Muqarroben, S.Kom NIP 198705192011011006	Ahli Muda - Pranata Komputer	Koordinator Web Admin
5	Angga Masyudi, S.Kom NIP 198907012020121009	Analisis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Web Admin
6	Elsandri, S.Tr.A.P NIP 199805012022031004	Ahli Pertama - Analisis SDM Aparatur	Web Admin
7	Wandi, A.Md	Pengelola Data Pendidikan dan Evaluasi	Web Admin
8	Waldi, S.Tr.Kom	Honorir Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Admin Media Sosial (Facebook dan Instagram)
9	Nurul Annisa, S.Pd	Honorir Bidang Pembinaan SD	Admin Media Sosial (Facebook dan Instagram)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10	Amin Hafiz, S.Ars	Honoror Bidang Pembinaan SMP	Admin Media Sosial (Facebook dan Instagram)
11	Kartika, S.Hum	Honoror Bidang Pembinaan Ketenagaan	Admin Media Sosial (Facebook dan Instagram)
12	Muhammad Zulhendra, S.Sn	Honoror Bidang Kebudayaan	Admin Media Sosial (Facebook dan Instagram)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS,



5. Web Admin :

- a. Membuat dan mengirimkan *update* berita beserta dokumentasi kegiatan masing-masing Bidang/Seksi/Sub Bagian dan diunggah ke *Website* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
- b. Menghadiri setiap rapat Koordinasi Tim Pengelola *Website* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

6. Admin Media Sosial (*Facebook* dan *Instagram*) :

- a. Mengakses Media Sosial (*Facebook* dan *Instagram*) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
- b. Mengelola, menginput, merevisi data-data setiap kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dan membuat laporan setiap kegiatan Dinas untuk dimuat dan diunggah (*Upload*) dalam Media Sosial (*Facebook* dan *Instagram*);
- c. Mengunggah, menyimpan dan mencetak informasi-informasi penting (berita, surat *e-mail*, pengumuman, undangan dan lain-lain) dan melaporkan hasil cetakan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas melalui Editor;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMPAS,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SAMBAS

NOMOR 006 TAHUN 2024

TANGGAL 8 JANUARI 2024

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
(FACEBOOK DAN INSTAGRAM) PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

1. Pengarah :
 - a. Memberikan arahan pengelolaan *website* dan media sosial agar dapat berjalan dengan tertib dan informasi yang diberikan aktual terkini;
 - b. Melakukan arahan pelaksanaan terhadap informasi publik pada Konten Media Sosial dan *Website* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
2. Penanggungjawab :
 - a. Bertanggung jawab atas keseluruhan dan kelengkapan Konten Media Sosial dan *Website* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
 - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap informasi publik pada Konten Media Sosial dan *Website* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Editor :
 - a. Bertanggung jawab untuk memimpin rapat kreatif untuk konten, tata letak, grafis, foto, dan desain *Website* dan Media Sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
 - b. Mengawasi tulisan dan/atau konten yang akan dieksekusi apakah penerapannya sudah sesuai dengan gaya tulisan ejaan yang disempurnakan;
 - c. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan fungsi penyuntingan (editing) pada suatu naskah konten maupun gambar pendukung untuk dipublikasikan.
4. Koordinator Web Admin :
 - a. Mengkoordinir pengumpulan seluruh data dan dokumentasi kegiatan dari masing-masing bidang atau Sub Bagian/Kepala Seksi yang dibutuhkan untuk keperluan *Website* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
 - b. Mengkoordinir Web Admin di Bidang atau Sub Bagian, Seksi untuk menyusun, melengkapi dan mengirim data, agenda, berita dan dokumentasi untuk diunggah ke *Website* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

5. Web Admin :

- a. Membuat dan mengirimkan *update* berita beserta dokumentasi kegiatan masing-masing Bidang/Seksi/Sub Bagian dan diunggah ke *Website* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
- b. Menghadiri setiap rapat Koordinasi Tim Pengelola *Website* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

6. Admin Media Sosial (*Facebook* dan *Instagram*) :

- a. Mengakses Media Sosial (*Facebook* dan *Instagram*) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
- b. Mengelola, menginput, merevisi data-data setiap kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dan membuat laporan setiap kegiatan Dinas untuk dimuat dan diunggah (*Upload*) dalam Media Sosial (*Facebook* dan *Instagram*);
- c. Mengunggah, menyimpan dan mencetak informasi-informasi penting (berita, surat *e-mail*, pengumuman, undangan dan lain-lain) dan melaporkan hasil cetakan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas melalui Editor;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMPAS,

